



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2018/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Belitung Darat No. 63 RT. 29 RW. 02, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Sukamara No. 32 RT. 01 RW. 11 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 24 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 23 September 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PA Bjb.



Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal  
24 September 2001;

1. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Kandangan kurang lebih 7 tahun dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di

-----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang keturunan bernama;

- a. Anak Pertama sekarang berumur 16 tahun;
- b. Anak Kedua sekarang berumur 15 tahun;
- c. Anak Ketiga sekarang berumur 12 tahun;
- d. Anak Keempat sekarang berumur 1 tahun;

sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dalam bentuk saling diam dan acuh;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena :

- a. Termohon tidak terbuka dengan Pemohon tentang urusan rumah tangga, ekonomi, dan pribadi Termohon;
- b. Termohon merahasiakan tentang usaha yang dilakukan oleh Pemohon yang mengakibatkan kerugian;

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PA Bjb.



c. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan mengira Pemohon ingin nikah lagi hanya karena Pemohon menerima telepon dari wanita lain;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2018 berawal dari Pemohon tidak aktif ketika dihubungi oleh Termohon dan mengira Pemohon pergi dengan wanita yang dicurigai Termohon, setelah itu Pemohon pulang kerumah dan terjadi cek cok mulut dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah, semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
*Hal. 3 dari 9 halaman Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PA Bjb.*



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan hakim mediator Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Juli 2018, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa setelah dilaksanakan upaya mediasi, Pemohon tidak pernah lagi hadir dimuka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menigirmkan kuasanya yang sah;

Bahwa Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara berdasarkan surat Nomor ----- tertanggal 27 September 2018, yang isinya memerintahkan kepada Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Bahwa Pemohon telah menambah panjar biaya perkara tertanggal 15 Oktober 2018;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tambah perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor ----- tertanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh  
*Hal. 4 dari 9 halaman Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PA Bjb.*



Ketua RT 19, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 24 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan satu orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di -----, Kota Banjarmasin, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon di Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Kandangan, dan terakhir tinggal di Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PA Bjb.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan yang lalu dan ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon 3 (tiga) bulan yang lalu, Termohon sudah tidak ada lagi di rumah tersebut;
- Bahwa sejak pisah, Pemohon tidak pernah menemui Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan saksi lain, namun Pemohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak diajukan Pemohon terhadap Termohon dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana ketentuan Pasal 142 Rbg., Jo. Pasal 66 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

*Hal. 6 dari 9 halaman Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PA Bjb.*



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juli 2018, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak pertengahan tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terbuka dalam hal ekonomi dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh, hingga sejak bulan Maret 2018, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon memohon izin untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan satu orang saksi di persidangan, dan tidak ada bukti lain yang mendukung keterangan saksi tersebut sehingga satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bersifat unus testis nullus testis, maka majelis hakim menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan tidak dapat meyakinkan majelis hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg yang

*Hal. 7 dari 9 halaman Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PA Bjb.*



menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah lagi menghadap di muka sidang setelah sidang pembuktian meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., yang menyatakan bila Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga perkara nomor 527/Pdt.G/2018/PA.Bjb dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.Bjb gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriah., oleh oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhlis, S.H.I., M.H.**, serta **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis  
*Hal. 8 dari 9 halaman Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PA Bjb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Jamidi**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Husnawati, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhlis, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**

**Drs. Jamidi**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	555.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. **9** dari **9 halaman** Putusan No. 419/Pdt.G/2018/PA Bjb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)